

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Polres Langkat)

M. Adhit Zuran

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
adhit.190510206@mhs.unimal.ac.id

Sumiadi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa-BlangPulo Kecamatan Muara Satu
sumiadi@unimal.ac.id

Joelman Subaidi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa-BlangPulo Kecamatan Muara Satu
joelman@unimal.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Diperlukan peran aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman agar mereka dapat memberikan keterangan dengan jujur dan terbuka. Saat ini, saksi dan pelapor tindak pidana narkoba masih kurang mendapatkan perlindungan hukum, membuat mereka rentan terhadap ancaman dan teror. Pemasalahan yang akan dibahas ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor, dan bagaimana hambatan dalam melakukan perlindungan hukum, dan mengatasi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan berfokus pada studi lapangan, agar dapat menggambarkan bagaimana permasalahan, serta fakta-fakta yang terjadi, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwasanya bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba ialah menjaga kerahasiaan identitas saksi pelapor, memberikan perlindungan atas keamanan terhadap saksi pelapor dari ancaman fisik namun hanya saja perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian ini masih belum efektif dan optimal dalam hal memberi pengawasan dan pengawalan terhadap saksi pelapor sehingga saksi pelapor ini masih belum merasa aman atas perlindungan yang diberikan kepada dirinya dari pihak kepolisian. Hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor adalah kurangnya fasilitas dan sarana dalam melakukan perlindungan saksi pelapor. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh pihak berwajib perlu adanya peningkatan dalam sistem, layanan, dan prosedur yang telah diatur dalam kerangka perlindungan saksi dan korban. Disarankan Kepolisian dan LPSK perlu meningkatkan sosialisasi dan memperbaiki fasilitas perlindungan bagi saksi pelapor. Penting untuk mensosialisasikan peran saksi dalam mengungkap tindak pidana narkoba.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi Pelapor, Narkoba

Insert Title: **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Polres Langkat)**

Insert Author: M. Adhit Zuran, Sumiadi dan Joelman Subaidi

Insert Vol. No. pp.

ABSTRACT

The misuse of narcotics in Indonesia has reached an alarming level. Narcotics abuse is regulated by the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The role of law enforcement authorities and community participation is necessary in the prevention and eradication of narcotics abuse. The protection of witnesses and victims aims to provide security so that they can provide honest and open testimony. Currently, witnesses and reporters of narcotics crimes still lack legal protection, making them vulnerable to threats and intimidation. The issue to be discussed here is the legal protection of witness reporters, and how to overcome obstacles in providing legal protection to witness reporters in narcotics crimes. The research method used in this study is empirical juridical research. The nature of this research is descriptive, focusing on field studies, to describe the problems and the facts that occur. The data used are primary and secondary data. The results of this study indicate that the form of legal protection for witness reporters in narcotics crimes is to maintain the confidentiality of the witness reporter's identity, provide security protection for witness reporters from physical threats, but the protection provided by the police is still not effective and optimal in terms of supervision and escorting of witness reporters, so witness reporters still do not feel safe under the protection provided by the police. The obstacles in providing legal protection for witness reporters are the lack of facilities and means to protect witness reporters. Efforts to improve legal protection for witnesses and victims by law enforcement agencies require improvement in the system, services, and procedures established within the framework of witness and victim protection. It is recommended that the Police and LPSK (Victims and Witnesses Protection Agency) improve the socialization and enhance the protection facilities for witness reporters. It is important to socialize the role of witnesses in exposing narcotics crimes.

Keywords: Legal Protection, Reporting Witnesses, Narcotics

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh narkotika. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkotika. Korban narkotika meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, pedagang, supir angkot, ibu rumah tangga, anak jalanan, pekerja dan lain sebagainya. Narkotika dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkotika secara ilegal pun sudah didapati di berbagai wilayah Indonesia.¹

Kasus penyalahgunaan narkotika ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus terjadi karena dapat merusak jasmani dan rohani para anak-anak muda atau penerus bangsa dan pengguna lainnya, akibat dari penyalahgunaan narkotika ini dapat mengancam perkembangan perekonomian dan kemajuan sosial. Berbagai jenis tindakan terus

¹ Rayani Saragih & Maria Ferba Editya Simanjuntak, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 100.

dilakukan oleh pemerintah guna untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang muncul di masyarakat.

Isu terkait narkoba semakin berkembang setelah beberapa waktu, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelundupan, pertukaran ilegal, dan penangkapan, kurungan terkait narkoba yang sudah pernah dilakukan di dalam negeri maupun diluar negeri.² Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), ada 766 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia sepanjang 2021. Jumlah itu turun 8,04% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 833 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.184 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu pun turut merosot 9,41% dibandingkan pada 2020 yang sebanyak 1.307 orang. Penurunan jumlah kasus dan tersangka narkoba melanjutkan tren tiga tahun berturut-turut. Sebelumnya, jumlah kasus dan tersangka narkoba sempat terus meningkat sejak 2009. Bahkan, jumlah kasus dan tersangka narkoba mencapai puncaknya pada 2018. Ketika itu, tercatat ada 1.039 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 1.545 tersangka. Adapun secara kumulatif, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak sejak 2009-2021, yakni 520 kasus. Jawa Timur menduduki posisi selanjutnya dengan 454 kasus. Kemudian, ada 441 kasus penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur dalam 12 tahun terakhir. Di Sumatera Selatan dan Jawa Barat, penyalahgunaan narkoba masing-masing sebanyak 336 kasus dan 259.³

Kecenderungan setiap pelaku untuk melakukan penyalahgunaan narkoba adalah pada awalnya mencoba sehingga merasa kecanduan dan pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya mereka melakukan berbagai macam cara, inilah awal terjadinya kejahatan seperti tindak pidana kekerasan, pemerkosaan sampai dengan pembunuhan dalam bentuk kejahatan terorganisir (*organized crime*).⁴

² Djoko prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 165.

³ DataIndonesia.id, *Kasus Narkoba di Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>, diakses senin tanggal 17 Juli 2023, pukul 13.50 wib.

⁴ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Pengakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 4.

Insert Title: **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Polres Langkat)**

Insert Author: M. Adhit Zuran, Sumiadi dan Joelman Subaidi

Insert Vol. No. pp.

Maraknya penyalahgunaan narkotika di masyarakat membuat aparat penegak hukum bekerja lebih keras untuk memberantasnya. Karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai saksi yang memberikan informasi dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang bila mengetahui atau menduga terjadi suatu tindak pidana narkotika.⁵

Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparatur negara semata, tetapi merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri khususnya dibidang tindak pidana narkotika.⁶

Sebagai contoh permasalahan dimana seorang saksi pelapor mendapatkan ancaman yaitu pada saat setelah memberikan laporannya kepada pihak kepolisian bahwasannya ada suatu tindak pidana narkotika dilingkungan tempat tinggalnya, mulai saat itu kehidupan dari saksi yang melaporkan tindak pidana narkotika mulai merasa tidak tenang, karena seorang saksi tersebut mendapatkan teror ataupun ancaman dari seseorang yang tidak dikenal. Contoh teror dan ancaman ialah melalui SMS (*short message service*) yang berisikan ancaman terhadap diri saksi dan menakut-nakuti saksi agar enggan dan takut memberikan kesaksiannya, pada saat proses pengumpulan alat bukti.⁷

Perlindungan saksi dan korban ini bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana tindak pidana narkotika, sehingga mereka dapat berbicara dengan jujur dan terbuka tanpa takut akan ancaman, intimidasi, atau pembalasan dari pihak yang terlibat dalam kasus. Melalui perlindungan ini, diharapkan bahwa saksi dan korban akan lebih berani berpartisipasi dalam sistem peradilan, membantu mengungkap kebenaran, dan mendukung pemberantasan kejahatan narkotika.⁸

⁵ Rizky Noer Maulidia, "Pelindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak pidana Narkotika", <https://repository.unair.ac.id/>, diakses Jum'at tanggal 7 Juli 2023, pukul 15.00 wib.

⁶ Soejono, *Kejahatan & Penegakan hukum Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 3.

⁷ Wawancara penulis dengan Zulfikar S.H (penyidik), 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib.

⁸ Pajar Husni Dalimunthe, Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 4.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas bahwa masyarakat wajib berperan secara aktif proses penegakan hukum sebagai tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat dan dalam proses penegakan hukum tersebut perlu didukung dilayani oleh aparat penegak hukum, agar peran masyarakat sebagai pemberi informasi atau sebagai saksi dalam hal mengungkap tindak pidana narkoba terlindungi dan mendapatkan perhatian dari pihak aparat penegak hukum khususnya kepolisian.

Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana Narkoba yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun apabila melaporkan peristiwanya tidak menutup kemungkinan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang melaporkannya. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tidak bertindak sendirian, mereka berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga terorganisasi. Kalau sampai dilaporkan dan mereka merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya marah, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat buruk bagi saksi dan pelapor yang diketahuinya.⁹

Peran kepolisian adalah penegakan hukum meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum dibidang perlindungan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dibidang perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan proses perdilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang berkaitan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkapkan suatu tindak pidana. Didalam Pasal 4 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tugas Polisi Republik Indonesia, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketentuan dari pasal tersebut adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan

⁹ Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 253.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title: **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Polres Langkat)**

Insert Author: M. Adhit Zuran, Sumiadi dan Joelman Subaidi

Insert Vol. No. pp.

terhadap keselamatan saksi pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana narkotika.¹⁰

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak adanya seorang saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana, diketahui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.¹¹

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang telah dijelaskan tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Saksi pelapor di Indonesia saat ini, masih mengalami kurangnya perhatian dalam hal pemberian perlindungan hukum. Akibatnya, saksi pelapor masih belum merasa cukup aman dari tindakan teror dan ancaman yang bertujuan untuk mencegah mereka memberikan kesaksian terkait suatu tindak pidana, khususnya dalam konteks permasalahan narkotika. Dampak dari kurangnya perlindungan ini dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, karena mungkin informasi yang dapat membantu mengungkap kejahatan terkait narkotika tidak dapat diungkapkan dengan bebas dan tanpa rasa takut.¹²

¹⁰ Dayana Yoksi Rafika, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor terhadap Tindak pidana Narkotika". <http://www.repository.usu.ac.id/> diakses kamis, 13 Mei 2023, Pukul 15.30 Wib.

¹¹ Lilik Mulyadi, *putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 79.

¹² Pajar Husni Dalimunthe, *Op.Cit.*, hlm. 1.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan dibahas yaitu, Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba di Polres Langkat? Bagaimana hambatan dalam melakukan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba? dan Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba?. Jenis metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung ke lapangan guna menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis ataupun lisan oleh responden dan juga perilaku yang nyata, yang kemudian diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian hukum empiris ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder. Jenis data menggunakan Bahan Hukum Primer yang berisi data yang didapatkan dari lapangan langsung, baik melalui wawancara, ataupun melalui responden dan informan, Bahan Hukum Sekunder yang menjelaskan berdasarkan dari buku-buku, undang-undang, jurnal dan artikel, Bahan Hukum Tersier sebagai pelengkap dari data-data yang didapatkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika

Perlindungan adalah suatu bentuk pengamanan yang diberikan guna melindungi suatu yang harus dilindungi dari berbagai gangguan adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan atau diatur oleh hukum yang dijalankan pihak yang berwajib untuk melindungi seseorang yang diperlukan atau dibutuhkan saat menjalankan hukum.

Pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh Negara dalam mewujudkan perlindungan bagi masyarakat maka dibentuklah suatu institusi atau lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat yakni kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diatur dalam UUD 1945 dalam BAB XII tentang pertahanan dan keamanan. Di Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 dinyatakan Bahwa Kepolisian

Insert Title: **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Polres Langkat)**

Insert Author: M. Adhit Zuran, Sumiadi dan Joelman Subaidi

Insert Vol. No. pp.

Negara Republik Indonesia negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan serta menegakkan hukum.¹³

Pelaksanaan tugas kepolisian pemberian bantuan kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara berupa pemberian perlindungan yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menyebutkan pemeliharaan keamanan dalam negara upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat, untuk mengungkap kejahatan suatu tindak pidana narkotika.

Lembaga lain yang berwenang dalam memberikan perlindungan kepada saksi selain pihak kepolisian adalah lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006). Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada saksi pelapor bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian tanpa takut atau terintimidasi, serta melindungi mereka dari potensi ancaman atau bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaporan kejahatan.

Pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga "*system of institutionalized trust*". Tanpa adanya kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak akan dapat berjalan dengan lancar, karena tidak ada panduan atau acuan yang jelas dalam perilaku manusia. Kepercayaan ini tercermin melalui norma-norma yang diwujudkan dalam struktur lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi dan korban

¹³ Mahmud Mulyad. Andi Sujendral. Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 2.

menjadi sangat penting agar proses hukum dapat berjalan dengan benar dan keadilan dapat dijalankan.¹⁴

Menurut bapak Zulfikar ,S.H, selaku penyidik narkoba Polres Langkat, penerapan tindakan perlindungan terhadap saksi pelapor oleh pihak kepolisian merupakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.¹⁵

Menurut bapak Arifin Siregar, S.H selaku Kaurmintu satres narkoba di polres langkat, pihak kepolisian membutuhkan informasi atau kesaksian dari masyarakat dalam kasus tindak pidana narkoba. Laporan atau kesaksian dari masyarakat itu sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkoba, khususnya di wilayah polres langkat. Laporan dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan narkoba kepada pihak kepolisian itu sangatlah penting, karena dengan laporan itu masyarakat sudah membantu pihak kepolisian dalam upaya pencegahan atau pemberantasan penyalagunaan narkoba yang menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa.¹⁶

Keterlibatan kepolisian memiliki peran yang vital dalam menjamin keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, dimana kepolisian berfungsi sebagai lembaga pelindung masyarakat di berbagai situasi sosial. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam kasus tindak pidana narkoba di Polres langkat dijalankan sesuai dengan prosedur umum di kepolisian lainnya. Secara umum, menjalankan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor merupakan tanggung jawab bersama dari (LPSK) dan kepolisian, yang mengamanatkan untuk menjaga kerahasiaan identitas seluruh saksi pelapor.

Dengan masyarakat memberikan kepercayaan kepada kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diharapkan bahwa individu-individu dalam

¹⁴ Suyoto, Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Perkara Pidana, *Jurnal Suara Keadilan*, Universitas Muria Kudus, Volume 18 Nomor 1, 2017, hlm. 4.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Zulfikar, S.H selaku (penyidik) Satres Narkoba Polres Langkat, 15 oktober pukul 11.00 Wib.

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Arifin Siregar, S.H, Selaku (Kaurmintu) Satrenarkoba Polres Langkat, 15 Oktober Pukul 13.00 Wib.

Insert Title: **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Polres Langkat)**

Insert Author: M. Adhit Zuran, Sumiadi dan Joelman Subaidi

Insert Vol. No. pp.

masyarakat akan menjadi lebih berani melaporkan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika. Masyarakat diharapkan juga akan lebih bersedia menyerahkan segala urusan terkait hal ini kepada pihak kepolisian, sehingga tindak pidana narkotika dan penyebaran narkoba dapat diminimalkan.

B. Hambatan Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika

Ketakutan seorang saksi pelapor adalah karena mereka menyadari bahwa tindakan bersaksi dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika tentu berdampak negatif pada keamanan dan keselamatan diri mereka serta anggota keluarga mereka dan juga harta mereka ketakutan ini mungkin disebabkan oleh ancaman, intimidasi, atau bahaya yang muncul akibat tindakan mereka dalam memberikan kesaksian terkait suatu kejadian tindak pidana, dengan apa yang mereka lihat, didengar, dan dialaminya.

Menurut Bapak Arifin Siregar selaku Kaurmintu Satres Narkoba polres langkat, pihak kepolisian itu sendiri masih ada kendala dalam memberikan suatu perlindungan hukum, yang mengakibatkan perlindungan yang diberikan masih kurang optimal terhadap saksi pelapor tersebut, beliau menyampaikan terdapat beberapa kendala dalam melakukan pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor, Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu, sebagai berikut:¹⁷

- a. Fasilitas dan Sarana Dalam melakukan perlindungan saksi pelapor.
- b. Tanggungjawab dan integritas dari aparat masih kurang
- c. Pelatihan yang kurang memadai dalam hal perlindungan saksi pelapor.
- d. Kurang disosialisasikan kepada masyarakat Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini kepada masyarakat luas, maka banyak masyarakat tidak berani melaporkan adanya tindak pidana, karna belum mengetahui secara spesifik tentang jaminan perlindungan saksi dan korban.
- e. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya terhadap saksi pelapor tentang peraturan dan

¹⁷ Wawancara dengan bapak Arifin Siregar, S.H, selaku Kaurmintu Satres Narkoba Polres Langkat, 18 Oktober 2023 Pukul 14.30 Wib.

berundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan saksi pelapor, sehingga keberadaan saksi sangat rawan.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor ini sangat berpengaruh kepada kemajuan dari penegakan hukum di negara ini. Karena dengan memperbaiki sistem hukum maka dapat berdampak pada kemajuan sistem hukum yang baik dan bisa di gunakan dengan maksimal dalam menjalankan proses hukum tersebut.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban akan efektif terwujud apabila penegak hukum dan masyarakat bersinergi dalam upaya pemberantasan dan pengurangan tindak pidana. Dengan demikian, potensi permasalahan yang timbul dapat diminimalkan, dan dampaknya tidak meluas di tengah masyarakat. Keberhasilan dalam menangani kejahatan sangat tergantung pada kerjasama yang baik antara pihak penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat diharapkan memiliki kesadaran untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga penegakan hukum.¹⁸

Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh pihak berwajib perlu adanya peningkatan dalam sistem, layanan, dan prosedur yang telah diatur dalam kerangka perlindungan saksi dan korban. Pembaruan terhadap LPSK, misalnya, dapat mencakup perluasan ruang lingkup perlindungannya, tidak hanya terbatas pada kasus pidana, melainkan juga mencakup berbagai jenis perkara lainnya.¹⁹

Menurut bapak Arifin Siregar, S.H., Selaku Kaurmintu Satres Narkoba Polres Langkat cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Lebih meningkatkan lagi fasilitas dan sarana untuk merealisasikan perlindungan yang maksimal terhadap saksi pelapor sehingga bisa berjalan

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak M. Andrie P. Sembiring, S.H, Sebagai (Advokat dan Ahli hukum), 25 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara dengan bapak Arifin Siregar, S.H, selaku Kaurmintu Satres Narkoba Polres Langkat, 18 Oktober 2023 Pukul 14.30 Wib.

- dengan sesuai dengan undang-undang yang ada dan supaya memberikan rasa aman yang maksimal untuk saksi pelapor.
2. Membangun Komitmen yang baik dalam lingkup kepolisian. Rasa memiliki dapat dibangun dengan menumbuhkan rasa yakin anggota bahwa kontribusi mereka bernilai, menciptakan kenyamanan dalam struktur organisasi, menegaskan dukungan penuh terhadap misi dan nilai-nilai yang jelas bagi organisasi, merangsang semangat untuk memberikan perhatian, memberikan tanggung jawab, serta memberikan peluang dan ruang yang cukup bagi anggota kepolisian untuk menyalurkan keterampilan dan keahlian mereka secara optimal.
 3. Mengedukasi dan memberikan pengetahuan mengenai tentang pentingnya saksi pelapor harus lebih dimengerti oleh masyarakat agar mereka bisa melihat kegunaan seorang saksi dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan keberannya. Dan upaya untuk memberikan perlindungan yang komprehensif. Hal ini mencakup pemahaman menyeluruh tentang upaya penegakan hukum perlindungan saksi, termasuk pendampingan serta pemberian informasi yang lengkap mengenai proses perlindungan saksi yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian dari awal hingga akhir.
 4. Memberikan ataupun mengajarkan kepada masyarakat tentang resiko penggunaan narkoba, menyediakan pemahaman mengenai resiko penggunaan narkoba dianggap sangat penting untuk membentuk karakter dan identitas generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa..
 5. Membangun kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setiap peran yang perlu dari masyarakat maupun aparat penegak hukum sangat mempengaruhi peredaran narkoba dimasyarakat.

Setiap upaya yang dilakukan pada saat ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana masih dalam tahap yang belum baik. Peningkatan upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut harus lebih ditekankan lagi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat agar dapat menaikkan tingkat pelaporan tindak pidana narkoba dan mengurangi penyalahgunaan narkoba yang terjadi.

4. KESIMPULAN

Terkait dengan Perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi krusial untuk kelancaran proses hukum dan penerapan keadilan. Peran penting kepolisian sebagai

pelindung masyarakat menegaskan perlunya keterlibatan mereka dalam memastikan keamanan dan kenyamanan sosial. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di Polres Langkat dijalankan sesuai prosedur umum kepolisian dan juga mengacu pada undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban adapun bentuk perlindungannya adalah merahasiakan identitas dari saksi pelapor, memberikan perlindungan terhadap keamanan pribadi saksi pelapor dari ancaman fisik, dan tidak menghadirkan secara langsung saksi pada saat pemeriksaan disidang pengadilan. Hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba yakni pada pihak penegak hukum adalah Fasilitas dan Sarana Dalam melakukan perlindungan saksi pelapor, tanggungjawab dan integritas dari aparat masih kurang, dan pelatihan yang kurang memadai dalam hal perlindungan saksi pelapor. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh pihak berwajib perlu adanya peningkatan dalam sistem, layanan, dan prosedur yang telah diatur dalam kerangka perlindungan saksi dan korban. Pembaruan terhadap LPSK, misalnya, dapat mencakup perluasan ruang lingkup perlindungannya, tidak hanya terbatas pada kasus pidana, melainkan juga mencakup berbagai jenis perkara lainnya. Adapun yang dapat dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan yang terjadi adalah Membangun Komitmen yang baik dalam lingkup kepolisian, mengedukasi dan memberikan pengetahuan mengenai tentang pentingnya saksi pelapor, memberikan ataupun mengajarkan kepada masyarakat tentang resiko penggunaan narkoba, dan membangun kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- DataIndonesia.id, *Kasus Narkoba di Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>, diakses senin tanggal 17 Juli 2023, pukul 13.50 wib.
- Dayana Yoksi Rafika, *"Pelindungan Hukum Terhadap Pelapor terhadap Tindak pidana Narkoba"*. <http://www.repository.usu.ac.id/> diakses kamis, 13 Mei 2023, Pukul 15.30 Wib.

Insert Title: **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Polres Langkat)**

Insert Author: M. Adhit Zuran, Sumiadi dan Joelman Subaidi

Insert Vol. No. pp.

Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010.

Mahmud Mulyad. Andi Sujendral. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.

Pajar Husni Dalimunthe, Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

Rayani Saragih & Maria Ferba Editya Simanjuntak, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Volume 4, Nomor 1, 2021.

Rizky Noer Maulidia, "Pelindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak pidana Narkotika", <https://repository.unair.ac.id/> , diakses Jum'at tanggal 7 Juli 2023 , pukul 15.00 wib.

Soejono, *Kejahatan & Penegakan hukum Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Suyoto, Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Perkara Pidana, *Jurnal Suara Keadilan*, Universitas Muria Kudus, Volume 18 Nomor 1, 2017.

Wawancara dengan Bapak Zulfikar S.H (penyidik).

Wawancara Dengan Bapak Arifin Siregar, S.H, Selaku (Kaurmintu) Satrenarkoba Polres Langkat.

Wawancara dengan Bapak M. Andrie P. Sembiring, S.H, Sebagai (Advokat dan Ahli hukum).

Zainab Ompu Jainah, *Budaya Pengakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.